



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka barang daerah perlu dikelola secara tertib dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa dalam upaya pengamanan barang daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, bahwa pengelolaan barang daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 ;
2. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 64, tambahan Lembara Negara nomor 4515);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
21. Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;
22. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

26. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05)
30. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
31. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
34. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);
35. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);
36. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
37. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21);
38. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan ;

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
4. Daerah adalah Kota Padang
5. Walikota adalah Walikota Padang ;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang milik daerah;
9. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
10. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang;
11. Pengelola adalah Pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan koordinasi pengelolaan barang daerah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
12. Pembantu Pengelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah;
14. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

15. Pengendalian adalah merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
16. Pengawasan adalah merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Penyimpan Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
18. Pengurus Barang Daerah adalah Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja;
19. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independent berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
20. Perencanaan adalah Kegiatan atau Tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka sedang menyusun kebutuhan dan atau Pemeliharaan Barang Daerah yang akan datang;
21. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau Pemeliharaan Barang Daerah yang dituangkan dalam anggaran;
22. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia;
23. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
24. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan didalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya;
25. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengiriman barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke unit kerja/ satuan kerja pemakai;
26. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
27. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum;
28. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan
29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidaklah mengubah status kepemilikannya;
30. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;
31. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu

tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola;

32. Kerja sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
33. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
34. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
35. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/ atau kuasa pengguna barang dan/ atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
36. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
37. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
38. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antar Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
39. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;
40. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan barang milik daerah yang semua merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan;
41. Penatausahaan adalah rangkain kegiatan yang meliputi pembukuan, Inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
42. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;
43. Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah;
44. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Kuasa Pengguna;
45. Daftar Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DDKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.

46. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi
47. Standarisasi Harga Barang adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1(satu) periode tertentu;
48. Tanah Sisa adalah tanah yang telah diserahkan oleh pemiliknya kepada Pemerintah Kota untuk menggunakan Fatwa Perencanaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 07/PD/1998 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advise Planning) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

BAB II

AZAS MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Barang Daerah dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Azas Fungsional;
- b. Azas Kepastian Hukum;
- c. Azas Transparansi;
- d. Azas Akuntabilitas;
- e. Azas Kepastian Nilai;

Pasal 3

Maksud Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk :

- a. Mengamankan barang milik daerah;
- b. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. Memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan barang milik daerah adalah untuk :

- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
- c. Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien

BAB III

RUANG LINGKUP BARANG MILIK DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

- (1) Barang milik Daerah meliputi:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Pengelolaan barang milik daerah meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
- d. Penggunaan ;
- e. Penatausahaan;
- f. Pemanfaatan;
- g. Pengamanan dan Pemeliharaan;
- h. Penilaian;
- i. Penghapusan;
- j. Pemindahtanganan;
- k. Pengawasan dan pengendalian;
- l. Pembiayaan;
- m. Tuntutan ganti rugi dan sanksi.

BAB IV PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

- (1) Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Walikota sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang ;
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD

- e. menyetujui atau menolak usul pemindahtanganan, penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya.
- f. menyetujui atau menolak usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan, dan

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah;
 - b. Kepala Bagian Perlengkapan Setda selaku pembantu pengelola barang milik daerah;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah;
 - d. Kepala Unit Kerja dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah;
 - e. Penyimpan barang milik daerah ; dan
 - f. Pengurus barang milik daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pembagian kewenangan antara Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bagian Perlengkapan dalam melaksanakan tugas pembantu pengelola Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a berwenang dan bertanggung jawab :

- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milik daerah;
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
- e. melakukan kordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

Pasal 10

- (1) Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b selaku pembantu Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.
- (2) Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah karena kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) duduk sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun APBD.

Pasal 11

Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berwenang dan bertanggungjawab :

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah, bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Walikota melalui pengelola ;
- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Walikota melalui pengelola ;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya ;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Walikota melalui pengelola ;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Walikota melalui pengelola ;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya ; dan
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.

Pasal 12

Kepala Unit Kerja dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d berwenang dan bertanggungjawab :

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya.
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 13

Penyimpan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e bertugas :

- a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah ;
- b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima ;
- c. meneliti jumlah dan karakter barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan ;
- d. mencatat barang milik daerah yang diterima dalam buku / kartu barang ;
- e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan ; dan
- f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.

Pasal 14

Pengurus barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f bertugas:

- a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan, Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah ;
- b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan ;
- c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan barang Pengguna Tahunan serta laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola ; dan
- d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

BAB V

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN BARANG

Pasal 15

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (3) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.
- (4) Rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan rencana APBD

Pasal 16

- (1) Kepala Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b berkewajiban menyusun ;
 - a. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah; dan
 - b. Standar harga ;
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota ;
- (3) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 17

- (1) Rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Pengelola untuk dibahas bersama pengguna barang.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD).
- (3) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b menetapkan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Pengadaan barang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel
- (2) Pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang pemerintah daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan
- (2) Panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepada Kepala SKPD untuk membentuk panitia pengadaan /pejabat pengadaan
- (4) Panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Daerah

- (2) Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang kepada Walikota melalui pengelola setiap 6 (enam) bulan dilengkapi dengan dokumen pengadaan
- (2) Pengguna harus melaporkan pengadaan barang kepada Walikota melalui pengelola setiap akhir tahun anggaran disertai dokumen yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Laporan hasil pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk Lampiran perhitungan APBD

Pasal 22

Penguasaan tanah oleh pemerintah daerah melalui prosedur :

- a. pemberian tanah Negara oleh pemerintah melalui keputusan pemberian hak.
- b. pembebasan tanah yang dilakukan secara musyawarah dengan pembayaran ganti rugi.
- c. sumbangan, hibah tanpa pembayaran ganti rugi.

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pembebasan tanah kepada Walikota.
- (2) Pembebasan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pengelola

Pasal 24

Tanah pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Padang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB VI

PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 25

- (1) Hasil pengadaan barang bergerak diterima oleh penyimpan barang ;
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang ;

- b. menyimpan barang dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 26

Hasil pengadaan barang tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD, kemudian melaporkannya kepada Walikota untuk ditetapkan penggunaannya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perjanjian tertentu.
- (2) Pemerintah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.
- (3) Penerimaan barang dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan disertai dengan dokumen kepemilikan / penguasaan yang sah.
- (4) Hasil penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 28

Penyaluran barang oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Pengguna dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 29

- (1) Status penggunaan barang ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (3) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

Pengguna wajib menyerahkan tanah dan atau bangunan dan atau barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada Walikota melalui Pengelola.

Pasal 31

- (1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Walikota, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan atau bangunan dimaksud.

- (2) Tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.

BAB VIII PENATA USAHAAN

Bagian Pertama Pembukuan

Pasal 32

- (1) Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang ke dalam daftar barang pengguna / daftar barang kuasa pengguna barang sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A,B,C,D,E dan F
- (3) Pembantu pengelola barang sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf b melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 33.

Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan barang milik daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan inventarisasi barang
- (2) Inventarisasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang
- (3) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola.
- (4) Pengguna wajib melakukan inventarisasi barang yang ada di lingkungan SKPD
- (5) Daftar rekapitulasi barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (6) Pengelola dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan sensus barang setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik Pemerintah daerah
- (2) Kegiatan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengelola
- (3) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang

- (4) Pelaksana kegiatan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengguna
- (5) Pengguna menyampaikan hasil sensus barang kepada pengelola paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesai pelaksana sensus.
- (6) Pembantu pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b menghimpun hasil sensus barang.
- (7) Hasil sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota
- (8) Barang yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 36

- (1) Pengguna /kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui pengelola.
- (3) Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) .

Pasal 37

Laporan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (3), digunakan untuk bahan menyusun Neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud pada pasal 32, pasal 34 dan pasal 36 mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)

BAB IX PEMANFAATAN

Bagian Pertama Kriteria Pemanfaatan

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan, selain tanah dan atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.

- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara dan atau daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

Pasal 40

Bentuk-bentuk Pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. Sewa ;
- b. Pinjam Pakai ;
- c. Kerjasama Pemanfaatan ; dan
- d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Bagian Ketiga Sewa

Pasal 41

- (1) Barang milik daerah yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah ;
- (2) Barang Milik Daerah yang disewakan tidak merubah status hukum kepemilikan barang milik daerah ;
- (3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Walikota ;
- (4) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan atau bangunan, selain tanah dan atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola ;
- (5) Jangka waktu penyewaan Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 dapat dikenakan retribusi
- (2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan daerah

**Bagian Keempat
Pinjam Pakai**

Pasal 43

- (1) Barang Milik Daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- (2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota ;
- (3) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau antara pemerintah daerah ;
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (5) Barang milik daerah yang dipinjam pakaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah
- (6) Pelaksanaan pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
 - b. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan ;
 - c. jangka waktu peminjaman ;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan ; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

**Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan**

Pasal 44

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah ; dan
- b. meningkatkan penerimaan daerah .

Pasal 45

- (1) Kerjasama Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola ;
 - b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna ; dan

- c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota;
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 46

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk membiayai operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah tersebut ;
 - b. mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukkan langsung;
 - c. Mitra kerjasama pemanfaatan wajib membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan harus ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Walikota ;
 - e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang ;
 - f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan ;
 - g. jangka waktu pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, tidak dapat dibebankan pada APBD ;
- (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana / pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga ;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infra struktur :
 - a. Infra struktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, Bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api.
 - b. infra struktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
 - c. infra struktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan

- d. infra struktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;
 - e. infra struktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
 - f. infra struktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. infra struktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau
 - h. infra struktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.
- (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik daerah untuk penyediaan infra struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 50 (limapuluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Pasal 47

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Walikota menetapkan status penggunaan / pemanfaatan atas tanah dan atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Bangun Guna Serah

Pasal 48

- (1) Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
 - b. tanah Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Walikota ;
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD untuk pengadaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota ;

Pasal 49

- (1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender / lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta / tender.
- (2) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besar dananya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk Walikota ;

- b. tidak mengagunkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah ; dan
 - c. memelihara objek Bangun Guna Serah.
- (3) Objek Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Kota Padang ;
- (4) Objek Bangun Guna Serah berupa tanah dan atau bangunan dilarang dijadikan jaminan dan atau diagunkan ;
- (5) Hak guna bangunan atas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah, dapat dijadikan jaminan dan atau diagunkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditanda tangani ;
- (7) Bangun Guna Serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ;
 - b. objek bangun guna serah ;
 - c. jangka waktu bangun guna serah ;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian ; dan
 - e. persyaratan lain dianggap perlu.
- (8) Izin Mendirikan Bangunan bangun guna serah atas nama Pemerintah Kota Padang;
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender / lelang, dibebankan kepada APBD ;
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, Konsultan Pelaksana, / pengawas, dibebankan pada pihak pemenang ;
- (11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh
Bangun Serah Guna

Pasal 50

- (1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
 - b. tanah milik pemerintah Kota Padang yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Walikota ; dan
 - c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 51

- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh walikota ;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Serah Guna ; dan
 - c. memelihara objek Bangun Serah Guna ;
- (3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah Kota Padang .
- (4) Objek bangun serah guna berupa tanah dilarang dijadikan jaminan utang/diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah kota Padang, dapat dijadikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
 - b. objek bangun serah guna ;
 - c. jangka waktu bangun serah guna ;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian ; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu ;
- (8) Izin mendirikan bangunan serah guna atas nama Pemerintah kota Padang
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada APBD.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

Pasal 52

Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mitra Bangun Serah harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Walikota setelah selesainya pembangunan ;
- b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian ; dan
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasal 53

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- (2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan ;
 - b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik meliputi untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 54

- (1) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Padang;
- (2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kota Padang ;
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kota Padang ;

Pasal 55

Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman ;

Pasal 56

Barang Milik Daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 57

- (1) Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pengguna Barang / kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada dibawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

- (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 58

- (1) Pengguna dan /atau kuasa pengguna wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada pengelola secara berkala.
- (2) Pembantu pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b , meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi.

BAB XI PENILAIAN

Pasal 59

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahantanganan barang milik daerah.

Pasal 60

Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 61

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat melibatkan penilai independent yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII PENGHAPUSAN

Pasal 62

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi;
 - a. Penghapusan dari daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa pengguna ; dan
 - b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan.

- (3) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan Keputusan pengelola atas nama Walikota.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 63

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila Barang Milik Daerah dimaksud :
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtanggankan ; atau
 - b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota;
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 64

- (1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :
 - a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3), huruf a disetor ke kas Daerah.

BAB XIII PEMINDAHTANGINAN

Bagian Pertama Bentuk dan Persetujuan

Pasal 65

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi :

- a. Penjualan ;

- b. Tukar menukar ;
- c. Hibah ; dan
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 66

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk :
 - a. tanah dan atau bangunan ; dan
 - b. selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran ;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri ;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum ; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 67

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 68

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 69

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle ;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual ; dan
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat Negara ;
 - b. penjualan rumah golongan III; dan
 - c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 70

- (1) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan, dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 71

- (1) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya ;
 - c. pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya;
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Walikota atau DPRD, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut.
- (2) Penerbitan persetujuan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota atau DPRD.
- (3) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetor seluruhnya ke kas daerah.

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 72

- (1) Kendaraan perorangan dinas pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada pejabat tersebut setelah masa jabatannya berakhir ;
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 73

Penjualan kendaraan dinas operasional harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (2).

Pasal 74

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :
 - a. kendaraan dinas operasional ; dan
 - b. kendaraan dinas operasional khusus / lapangan.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih dan telah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah ;
- (3) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum dan atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 75

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, yang telah berumur 10 tahun lebih ;
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 76

Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dan pasal 75 dilaksanakan setelah ada kendaraan penggantinya dan atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 77

- (1) Walikota menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
 - b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
 - c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).
- (3) Rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk dipergunakan sebagai rumah tinggal oleh pegawai negeri sipil daerah
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Walikota

Pasal 78

- (1) Rumah dinas daerah yang dapat dijual :
 - a. Rumah dinas daerah gol III yang telah berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih;
 - b. rumah dinas daerah tidak sedang dalam sengketa; dan
 - c. rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Apabila telah mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih;
 - b. belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat ; dan
 - c. penghuni rumah dinas yang telah memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP)

Pasal 79

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan rumah dinas daerah diatur dengan peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan dengan Ganti Rugi

Pasal 80

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak dan atau Harga Umum setempat, yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Walikota atau dapat dilakukan oleh lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 81

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

Pasal 82

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk :
 - a. kapling Perumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. tanah sisa .
- (2) Kebijakan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasal 83

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya
 - c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Walikota atau DPRD, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota atau DPRD ;
- (4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga Tukar Menukar

Pasal 84

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Antar Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/ daerah atau badan Hukum milik Pemerintah lainnya;
 - d. Swasta.

Pasal 85

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
- a. tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Walikota melalui pengelola;
 - b. tanah dan atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
 - c. barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota sesuai batas kewenangannya.

Pasal 86

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 1 huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan atau bangunan kepada Walikota disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan atau bangunan yang akan dipertukarkan ;
- d. Tukar menukar tanah dan atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Walikota;
- f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 87

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 1 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan / pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola; dan

- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 88

- (1) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan;
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 89

- (1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara / daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ; atau
 - d. selain tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 90

Hibah barang milik daerah berupa:

- a. tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Walikota;
- b. tanah dan /atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. selain tanah dan /atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Walikota melalui pengelola; dan
- d. selain tanah dan/ atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 91

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 90 huruf a ditetapkan dengan keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (2)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 90 huruf b, ditetapkan dengan keputusan Walikota

- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 90 huruf c yang bernilai di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 90 huruf d dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang

Pasal 92

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan atau bangunan kepada Walikota disertai dengan dasar pertimbangan dan kelengkapan data.
 - b. Walikota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 89
 - c. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan kelengkapan data hasil pengkajian tim intern SKPD pengguna barang.
 - b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 89
 - c. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Bagian Kelima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 93

- (1) Penyertaan modal pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah atau swasta.
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. barang milik daerah yang dan awal penyerahannya sesuai dengan dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka penugasan ; atau
 - b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (4) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah

Pasal 94

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dapat berupa :
 - a. tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan kepada Walikota
 - b. tanah dan atau bangunan yang dan awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah daerah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penganggaran.
 - c. barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Walikota.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 95

- (1) Penyertaan modal Pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. pengelola barang mengajukan usul pernyataan modal atas tanah dan atau bangunan kepada Walikota disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Walikota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 93;
 - c. pengelola barang mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah ;
 - d. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang setelah rancangan Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. pengguna barang mengajukan usul kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan kelengkapan data, dan hasil pengkajian dan intern SKPD pengguna barang ;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 93 ;
 - c. pengelola barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah ;

- d. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

BAB XIV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 96

- (1) Walikota melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengguna.
- (4) Pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 98

- (1) Pembiayaan pengelolaan barang dibebankan pada APBD
- (2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif.
- (3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI TUNTUTAN GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 99

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) Barang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang di atur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum.

Pasal 101

Barang-barang yang berada dalam penguasaan pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah, pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pembantu pengelola.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 103

Pengelolaan barang milik daerah yang terkait dengan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 sampai dengan pasal 52 dan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada pasal 65 sampai dengan pasal 95 yang sudah berjalan dan atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Juli 2009

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundang di Padang
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam bidang pengelolaan barang daerah, perlu dilaksanakan dengan azas :

- a. Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang, dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing ;
- b. Azas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan ;
- c. Azas Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar ;
- d. Azas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal ;
- e. Azas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat ;
- f. Azas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup barang milik daerah dalam Peraturan Daerah ini berpedoman pada pengertian barang milik daerah menurut klausul Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, barang daerah berasal dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) juga berasal dari pembelian lainnya yang sah.

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, dalam Peraturan Daerah ini diperjelas ruang lingkupnya yang meliputi yaitu :

- a. yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya ;
- b. pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- c. yang diperoleh dari ketentuan undang-undang
- d. yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya ruang lingkup pengertian sifat barang milik daerah dalam Peraturan daerah ini adalah barang milik daerah yang berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 sampai dengan pasal 45 dan pasal 47 sampai pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan daerah ini, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan dan ganti rugi.

Pejabat pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan daerah ini adalah :

Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah.

Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah adalah pembantu pengelola barang milik daerah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengguna barang milik daerah.

Perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang milik daerah mempertimbangkan kemampuan/ketersediaan keuangan daerah dan beban tugas serta tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penggunaan barang milik daerah adalah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Dalam rangka menjamin tertib penggunaan, pengguna barang milik daerah harus melaporkan kepada pengelola barang atas barang milik daerah yang diperoleh satuan kerja perangkat daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.

Penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam daftar barang pengguna barang.

Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan.

Hasil dari hasil proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik daerah yang dilaporkan oleh pengguna barang dan pengelola barang.

Hasil penatausahaan barang milik daerah digunakan dalam rangka

- penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun ;
- perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran
- pengamanan administrative terhadap barang milik daerah.

Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, termasuk pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Pengguna barang dan pengelola barang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjamin keamanan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.

Penilaian barang milik daerah diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai wajar tersebut yang diperoleh dari penilaian, merupakan unsur penting untuk menyusun neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilaksanakan apabila barang milik daerah tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam pemanfaatan barang milik daerah tidak terjadi peralihan kepemilikan barang daerah kepada pihak lain, sedangkan dalam pemindahtanganan, terjadi peralihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan mengatur pelaksanaan adalah menindak lanjuti persetujuan Walikota secara administratif

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketersediaan barang milik daerah yang ada adalah barang milik daerah baik yang ada di pengelola barang maupun di pengguna barang

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perencanaan kebutuhan meliputi perencanaan kebutuhan pengadaan dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43 .

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tidak termasuk dalam pengertian pinjam pakai dalam ayat ini adalah pengelihan penggunaan barang antar pengguna barang milik daerah yang merupakan bentuk perubahan status penggunaan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Yang termasuk barang milik daerah yang bersifat khusus antara lain lain barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.

Tidak sesuai dengan penataan kota artinya alas tanah dan atau bangunan milik daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan atau bangunan tersebut.

huruf b

yang dihapus adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di

atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

huruf c

yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan diperuntukan bagi pegawai negeri adalah :

tanah dan atau bangunan, yang merupakan kategori rumah Negara golongan III

tanah, yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

huruf d

yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut atas kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama dan atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut :

jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum dan atau air bersih dan atau saluran pembuangan air;

waduk, bendungan dari bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi ;

rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat ;

pelabuhan atau Bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal ;

peribadatan ;

pendidikan atau sekolah ;

pasar umum ;

fasilitas pemakaman umum ;

fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, labor dan lain-lain bencana ;

pos dan telekomunikasi ;

sarana olah raga ;

stasiun penyiaran radio, televise beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran public ;

kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan Negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;

rumah susun sederhana ;

tempat pembuangan sampah ;

cagar alam dan cagar budaya ;

pertamanan

panti sosial ;

pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik .

huruf e

Barang milik daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan perundang-undangan karena adanya putusan pengadilan atau penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini ditempuh apabila pemerintah daerah sudah dapat menyediakan tanah dan atau bangunan pengganti.

Ayat (2)

Yang dimaksud pihak swasta dalam ayat ini adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 24